



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : JAWA BARAT
3. Umur/Tanggal lahir : 39/13 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mempermudah Adanya Perbuatan Cabul" melanggar Kesatu Pasal 296 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6; dikembalikan kepada korban saksi SAKSI ;
 - 1 (satu) buah HP Infinix XOS, Warna Biru; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah Vigel;
 - 17 (tujuh belas) Kondom merek Sutra; Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 00.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Hotel Nutana Jl. Airlangga No. 14 Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan oleh ia Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permintaan seorang laki-laki yang tidak dikenal menelpon Terdakwa dan memesan perempuan untuk melayani kebutuhan seksual sebanyak 2 (dua) orang) dimana Terdakwa diminta untuk menyediakan layanan.jasa perempuan yang dapat menemani tamu hotel untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Permintaan tersebut dilakukan melalui aplikasi Michat yang menggunakan akun dengan foto profil Terdakwa. Terdakwa kemudian menyanggupi dengan tarif yang dipasang sebesar Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) perempuan dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 2 (dua) kali main atau berhubungan badan. Selain tarif yang dipasang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa juga meminta bonus atau fee sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah tercapai kesepakatan kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAKSI dan saksi menyanggupinya.

- Bahwa Terdakwa kemudian menerima pembayaran uang yang telah ditentukan sebelumnya sebesar Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) untuk 2 (dua) perempuan dan untuk 2 (dua) kali main serta fee atau bonus sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) karena sudah mencari dan menyediakan perempuan lain untuk melayani hubungan badan di kamar dimana kemudian terdakwa melayani kebutuhan seksual tersebut di Hotel Nutana kamar nomor 209 sedangkan saksi SAKSI melayani di kamar 211. Namun sebelum keduanya melakukan pelayanan seksual tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yang bertugas melakukan penindakan melakukan penggerebekan dikamar tersebut (Nomor 209 dan 211) sehingga kemudian keduanya dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selain Terdakwa juga melakukan pelayanan seksual bagi yang membutuhkan pelayanan seksual oleh Terdakwa, Terdakwa juga telah menyuruh saksi SAKSI untuk memberikan pelayanan seks untuk tamu yang ingin berhubungan badan / pelayanan seks sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 7 Maret 2023 di Hotel Nutana sedangkan yang kedua kalinya pada tanggal 13 Maret 2023 di Hotel Nutana. Uang yang diperoleh dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 00.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Hotel Nutana Jl. Airlangga No. 14 Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya pencarian, yang dilakukan oleh ia Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya permintaan seorang laki-laki yang tidak dikenal menelpon Terdakwa dan memesan perempuan untuk melayani kebutuhan seksual sebanyak 2 (dua) orang) dimana Terdakwa diminta untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan layanan jasa perempuan yang dapat menemani tamu hotel untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Permintaan tersebut dilakukan melalui aplikasi Michat yang menggunakan akun dengan foto profil Terdakwa. Terdakwa kemudian menyanggupi dengan tarif yang dipasang sebesar Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) perempuan dan untuk 2 (dua) kali main atau berhubungan badan. Selain tarif yang dipasang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa juga meminta bonus atau fee sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah tercapai kesepakatan kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAKSI dan saksi menyanggupinya.

- Bahwa Terdakwa kemudian menerima pembayaran uang yang telah ditentukan sebelumnya sebesar Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) untuk 2 (dua) perempuan dan untuk 2 (dua) kali main serta fee atau bonus sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) karena sudah mencarikan dan menyediakan perempuan lain untuk melayani hubungan badan di kamar dimana kemudian terdakwa melayani kebutuhan seksual tersebut di Hotel Nutana kamar nomor 209 sedangkan saksi SAKSI melayani di kamar 211. Namun sebelum keduanya melakukan pelayanan seksual tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yang bertugas melakukan penindakan melakukan penggerebekan dikamar tersebut (Nomor 209 dan 211) sehingga kemudian keduanya dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selain Terdakwa juga melakukan pelayanan seksual bagi yang membutuhkan pelayanan seksual oleh Terdakwa, Terdakwa juga telah menyuruh saksi SAKSI untuk memberikan pelayanan seks untuk tamu yang ingin berhubungan badan / pelayanan seks sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 7 Maret 2023 di Hotel Nutana sedangkan yang kedua kalinya pada tanggal 13 Maret 2023 di Hotel Nutana. Uang yang diperoleh dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ,
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar Pukul 00.25 Wita Di Hotel Nutana Jalan Air Langga Nomor 14 Cakranegara Selatan Kecamatan Selaparang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram tepatnya di kamar nomor 209 dan kamar nomor 211 berdasarkan laporan dari masyarakat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberikan layanan atau menyediakan seorang perempuan hiburan yang bernama SAKSI V untuk dapat di boking atau melayani tamu melakukan hubungan badan dengan tarif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) untuk 2 perempuan dan 2 kali main atau berhubungan badan dengan masing – masing perempuan termasuk Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan fee atau bonus untuk Terdakwa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena mencari dan menyediakan perempuan untuk melayani tamu berhubungan badan;
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan pada saat penggerebekan serta penindakan yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6, Warna Hitam;
 - c. 1 (satu) buah HP Infinix XOS, Warna Biru;
 - d. 2 (dua) buah Vigel;
 - e. 17 (tujuh belas) Kondom merek Sutra;
- Bahwa komunikasi yang dilakukan Terdakwa melalui aplikasi michat;
- Bahwa Terdakwa telah membantu mencari perempuan untuk melayani tamu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Wilayah Mataram dan sudah 2 (dua) kali menawarkan saksi SAKSI V yang dilakukan di Hotel Nutana;
- Bahwa Terdakwa berada di Hotel Natuna sejak 1 Maret 2023;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar Pukul 00.25 Wita Di Hotel Nutana Jalan Air Langga Nomor 14 Cakranegara Selatan Kecamatan Selaparang Kota Mataram tepatnya di kamar nomor 209 dan kamar nomor 211 berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberikan layanan atau menyediakan seorang perempuan hiburan yang bernama SAKSI V untuk dapat di boking atau melayani tamu melakukan hubungan badan dengan tarif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) untuk 2 perempuan dan 2 kali main atau berhubungan badan dengan masing – masing perempuan termasuk Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan fee atau bonus untuk Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena mencarikan dan menyediakan perempuan untuk melayani tamu berhubungan badan;

- Bahwa Barang Bukti yang diamankan pada saat penggerebekan serta penindakan yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

a. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6, Warna Hitam;

c. 1 (satu) buah HP Infinix XOS, Warna Biru;

d. 2 (dua) buah Vigel;

e. 17 (tujuh belas) Kondom merek Sutra;

- Bahwa cara Terdakwa mempekerjakan saksi SAKSI V dengan cara memberitahu saksi SAKSI V bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang memesan untuk malam itu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI V akan diberikan uang oleh tamu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) oleh tamu untuk 2 perempuan dengan 2 kali main atau melakukan hubungan badan dengan tamu dan Terdakwa juga menerima fee atau bonus dari tamu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak disampaikan kepada saksi SAKSI V sehingga uang yang diterima oleh saudara Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ribu rupiah) dari tamu;

- Bahwa komunikasi yang dilakukan dengan Terdakwa melalui aplikasi chat;

- Bahwa Terdakwa telah membantu mencarikan perempuan untuk melayani tamu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Wilayah Mataram dan sudah 2 (dua) kali memperdagangkan / menawarkan saksi SAKSI V yang dilakukan di Hotel Nutana;

- Bahwa Terdakwa berada di Hotel Nutana sejak 1 Maret 2023;

- Bahwa saat tim sedang menggerebek kamar nomor 209 dan nomor 211 Hotel Nutana, bahwa Terdakwa berada di kamar nomor 209 yang saat itu sudah tidak lengkap menggunakan pakaian dan akan berhubungan badan dengan seorang laki-laki;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi SAKSI III., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar Pukul 00.25 Wita Di Hotel Nutana Jalan Air Langga Nomor 14 Cakranegara Selatan Kecamatan Selaparang Kota Mataram tepatnya di kamar nomor 209 dan kamar nomor 211 berdasarkan laporan dari masyarakat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberikan layanan atau menyediakan seorang perempuan hiburan yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI V untuk dapat di boking atau melayani tamu melakukan hubungan badan dengan tarif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) untuk 2 perempuan dan 2 kali main atau berhubungan badan dengan masing – masing perempuan termasuk Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan fee atau bonus untuk Terdakwa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena mencarikan dan menyediakan perempuan untuk melayani tamu berhubungan badan;

- Bahwa Barang Bukti yang diamankan pada saat penggerebekan serta penindakan yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

a. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6, Warna Hitam;

c. 1 (satu) buah HP Infinix XOS, Warna Biru;

d. 2 (dua) buah Vigel;

e. 17 (tujuh belas) Kondom merek Sutra;

- Bahwa cara Terdakwa mempekerjakan saksi SAKSI V dengan cara memberitahu saksi SAKSI V bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang memesan untuk malam itu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI V akan diberikan uang oleh tamu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) oleh tamu untuk 2 perempuan dengan 2 kali main atau melakukan hubungan badan dengan tamu dan Terdakwa juga menerima fee atau bonus dari tamu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak disampaikan kepada saksi SAKSI V sehingga uang yang diterima oleh saudara Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ribu rupiah) dari tamu;

- Bahwa komunikasi yang dilakukan dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa Terdakwa telah menyediakan perempuan untuk melayani tamu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Wilayah Mataram dan sudah 2 (dua) kali memperdagangkan / menawarkan saksi SAKSI V yang dilakukan di Hotel Nutana;

- Bahwa Terdakwa berada di Hotel Nutana sejak 1 Maret 2023;

- Bahwa saat tim sedang menggerebek kamar nomor 209 dan nomor 211 Hotel Nutana, bahwa Terdakwa berada di kamar nomor 209 yang saat itu sudah tidak lengkap menggunakan pakaian dan akan berhubungan badan dengan seorang laki-laki;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggerebekan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Hotel Nutana Jl. Erlangga No. 14 Cakranegara selatan Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa saksi saksi Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi saat itu saksi sedang piket sebagai Satpam di Hotel Nutana;

- Bahwa kamar yang dilakukan penggerebekan yaitu kamar nomor 209 dan kamar 211;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan saksi SAKSI V mulai menginap di Hotel Nutana di Jl. Erlangga No. 14 Cakranegara selatan Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menerima laki – laki untuk melakukan hubungan badan dengannya;

- Bahwa jika ada tamu yang datang untuk bertemu dengan orang yang menginap di hotel Nutana tidak dilakukan pemeriksaan identitas terhadap tamu tersebut, hanya tamu yang akan menginap di Hotel Nutana yang di periksa kartu identitasnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi SAKSI V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tamu dari aplikasi Mi chat menggunakan foto profil-nya, setelah adanya kesepakatan harga lalu saksi dihubungi oleh Terdakwa apakah saksi mau apa tidak menerima pelanggan laki-laki hidung belang dan saksi menjawab mau lalu saudari TERDAKWA Terdakwa mengatakan tarifnya sebesar Rp500.000,00 (lma ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.40 WITA Terdakwa menghubungi saksi melalui Chat Whatsapp dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi mau menerima tamu/pelanggan atau tidak dan saksi menjawab saksi mau dan terjadi kesepakatan tarif / harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan tamu tersebut, kemudian pada sekitar pukul 23.45 WITA tamu tersebut datang dan langsung masuk ke kamar korban dengan nomor kamar 211, Sekitar kurang lebih 7 menit kami digerebek oleh tim Satgas Prostitusi Ditreskrimum Polda NTB;

- Bahwa saksi berada di Lombok sejak 1 (satu) bulan yang lalu dimana Terdakwa awalnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu dr Jakarta dan sudah berada Natuna 1 (satu) minggu sebelumnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihat dalam persidangan;

- a. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- b. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6, Warna Hitam;

- c. 1 (satu) buah HP Infinix XOS, Warna Biru;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah Vigel;
- e. 17 (tujuh belas) Kondom merek Sutra;
- Bahwa saksi pernah di tawari pekerjaan oleh Terdakwa 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk melayani laki – laki berhubungan badan / saksi dan Terdakwa saling memberikan pekerjaan apabila saksi kebetulan masih ada tamu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sama seperti saksi yaitu melayani laki – laki melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak memberikan komisi kepada Terdakwa jika Terdakwa memberikan saksi tamu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh kepolisian di Hotel Nutana pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dini hari ketika Terdakwa dengan saksi SAKSI V menerima tamu laki - laki dikamar 209 dengan kamar 211 di Hotel Nutana Jl. Airlangga No. 14 Cakranegara selatan Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa dengan saksi SAKSI V pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 ketika hendak melakukan hubungan badan dengan seorang laki – laki dikamar 209 dengan kamar 211 di Hotel Nutana Jl. Airlangga No. 14 Cakranegara selatan Kec. Selaparang Kota Mataram dimana setelah dilakukan Penangkapan saksi baru tahu kalua laki-laki tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar yang melakukan pemesanan melalui aplikasi michat;
- Bahwa Terdakwa memasang tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari tamu tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu tarif Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 kali berhubungan badan selama 30 (tiga puluh) menit dan saksi Surtriyani sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga untuk 2 kali berhubungan badan selama 30 (tiga puluh) menit sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai imbalan fee atau bonus kepada Terdakwa karena telah memenuhi permintaan tamunya yaitu melakukan blowjob/sex oral oleh Terdakwa;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu di lombok Terdakwa telah menggunakan aplikasi Michat dan telah menerima pesanan dari tamu yang ingin BO

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr



selama berada di lombok lebih kurang 2 (dua) kali sehari dan uang hasil kerjanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan saksi SAKSI kepada tamu pada tanggal 7 Maret 2023 di Hotel Nutana untuk berhubungan badan sedangkan yang kedua kalinya pada tanggal 13 Maret 2023 di Hotel Nutana;
- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi SAKSI dikarenakan ada tamu yang kebetulan mencari layanan untuk hubungan badan dan saksi tidak bisa melayani karena kebetulan masih ada tamu;
- Bahwa kalau saksi SAKSI mempunyai tamu, terkadang Terdakwa juga menerima lemparan tamu dari saksi SAKSI jika sedang masih ada tamu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa awalnya pernah bekerja di Jakarta sebagai sales apartemen namun semenjak covid melanda menjadi sepi pembeli sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Terdakwa beralih menjadi pekerja sex dengan menggunakan aplikasi Michat atas nama akun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP Infinix XOS, Warna Biru;
- 2 (dua) buah Vigel;
- 17 (tujuh belas) Kondom merek Sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 ketika hendak melakukan hubungan badan dengan seorang laki – laki dikamar 209 dengan kamar 211 di Hotel Nutana Jl. Airlangga No. 14 Cakranegara selatan Kec. Selaparang Kota Mataram dimana setelah dilakukan Penangkapan saksi baru tahu kalau laki-laki tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar yang melakukan pemesanan melalui aplikasi michat;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari tamu tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu tarif Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 kali berhubungan badan selama 30 (tiga puluh) menit dan saksi Surtriyani sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga untuk 2 kali



berhubungan badan selama 30 (tiga puluh) menit sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai imbalan fee atau bonus kepada Terdakwa karena telah memenuhi permintaan tamunya yaitu melakukan blowjob/sex oral oleh Terdakwa;

- Bahwa benar selama di Lombok Terdakwa telah menggunakan aplikasi Michat dan telah menerima pesanan dari tamu yang ingin BO selama berada di Lombok lebih kurang 2 (dua) kali sehari dan uang hasil kerjanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan saksi SAKSI kepada tamu pada tanggal 7 Maret 2023 di Hotel Nutana untuk berhubungan badan sedangkan yang kedua kalinya pada tanggal 13 Maret 2023 di Hotel Nutana;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan saksi SAKSI dikarenakan ada tamu Terdakwa yang membawa teman dan kebetulan mencari layanan untuk hubungan badan;
- Bahwa benar kalau saksi SAKSI mempunyai tamu, terkadang Terdakwa juga menerima lemparan tamu dari saksi SAKSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkancabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian Atau Kebiasaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa TERDAKWA yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa TERDAKWA mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan dengan demikian Terdakwa TERDAKWA adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian Atau Kebiasaan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur dibuktikan, namun cukup menunjuk kepada fakta sidang yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah dianggap terbukti.

Menimbang bahwa dengan sengaja berkaitan berarti bahwa perbuatan (sikap batin) Terdakwa yang sudah mengetahui/menginsyafi dan menghendaki akibat perbuatan tersebut serta ia berketetapan untuk melaksanakannya dan sudah mengetahui pula akibat yang ditimbulkan apabila ia melakukan perbuatan itu .

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam ketentuan pasal ini merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melakukan hubungan badan dengan tujuan / maksud agar mendapatkan sesuatu imbalan dan perbuatan tersebut telah diniatkan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya tadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang keterangannya bersesuaian, dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 00.25 Wita bertempat di Hotel Nutana Jl. Airlangga No. 14 Kec. Selaparang



Kota Mataram, seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Michat dengan menggunakan akun dengan foto profil Terdakwa sendiri dan memesan perempuan untuk melayani kebutuhan seksual sebanyak 2 (dua) orang) dimana Terdakwa diminta untuk menyediakan layanan jasa perempuan yang dapat menemani tamu hotel untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Terdakwa kemudian menyanggupi.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi SAKSI temennya Terdakwa dan menyampaikan ada tamu yang ingin dilayani kebutuhan seksualnya lalu saksi SAKSI menyanggupinya.

Bahwa Terdakwa kemudian menerima pembayaran uang yang telah ditentukan sebelumnya sebesar Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) untuk 2 (dua) perempuan dan untuk 2 (dua) kali main selama setengah jam 30 (tiga puluh menit) serta mendapat fee atau bonus sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) karena terdakwa telah menyanggupi akan mengadakan oral sek atau blow job .

Menimbang, bahwa kamar yang dipesan oleh Terdakwa untuk melayani kebutuhan seksual tersebut di Hotel Nutana yaitu kamar nomor 209 sedangkan saksi SAKSI melayani di kamar 211.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi SAKSI untuk memberikan pelayanan seks untuk tamu yang ingin berhubungan badan / pelayanan seks sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 7 Maret 2023 di Hotel Nutana sedangkan yang keduanya pada tanggal 13 Maret 2023 di Hotel Nutana. Uang yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Pencarian Atau Kebiasaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6;
 - 1 (satu) buah HP Infinix XOS, Warna Biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) buah Vigel;
 - 17 (tujuh belas) Kondom merek Sutra;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak menghambat jalannya persidangan;
- Terdakwa seorang ibu yang masih mempunyai tanggungan anak masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempermudah Adanya Perbuatan Cabul” sebagaimana dalam dakwaan Alternatife kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6;
 - 1 (satu) buah HP Infinix XOS, Warna Biru;dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah Vigel;
 - 17 (tujuh belas) Kondom merek Sutra;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H., Glorious Anggundoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Ttd.

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Mtr